



**PUTUSAN**

**Nomor 54/PID/2023/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARNI JAINI Alias FANI;**
2. Tempat lahir : Demi I;
3. Umur/tanggal lahir : 27tahun/ 03 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Dr. Umar Sidiki Kelurahan Wonggaditi,  
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : MengurusRumatTangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.1 dari 14 hal/ Putusan Nomor 54/PID/2023/PT GTO



6. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PARNI JAINI alias FANI pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di pasar Minggu di Desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat tersangka berada diantara kerumunan orang di pasar tersebut, tersangka dengan sengaja mendorong saksi korban ALWIN SAERANG yang sedang berbelanja berulang-ulang kali agar tidak dicurigai, kemudian disaat saksi korban ALWIN SAERANG tidak menyadarinya, tersangka dengan menggunakan tiga jari tangan kanannya mencoba untuk meraih dan mengambil dompet saksi korban ALWIN SAERANG yang terselip disaku celana bagian belakang, dan setelah tersangka berhasil mengambil dompet saksi korban ALWIN SAERANG tersebut, kemudian tersangka menyembunyikannya di balik jilbab yang tersangka kenakan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.2 dari 14 hal/ Putusan Nomor 54/PID/2023/PT GTO



sambil berjalan meninggalkan kerumunan tempat saksi korban ALWIN SAERANG berada. Setelah tersangka merasa sudah aman, tersangka mengecek isi dompet yang diambilnya tersebut, tetapi karena tidak uang di dalamnya maka tersangka hanya mengambil 4 (empat) lembar kartu ATM yaitu kartu ATM Bank BRI, Mandiri, BCA dan BNI, dan tersangka menghapal tanggal lahir pemilik dompet atau saksi korban ALWIN SAERANG dari KTP yang ada di dalam dompet tersebut, setelah itu dompet tersebut tersangka jatuhkan di tengah-tengah pasar, dan tersangka meninggalkan pasar tersebut;

- Bahwa selanjutnya tersangka mencoba keempat ATM yang diambilnya tersebut dengan menggunakan pin tanggal lahir saksi korban ALWIN SAERANG di mesin ATM Bank BRI Cabang Agussalim dan hanya ATM bank BRI yang berhasil dibuka oleh tersangka, lalu tersangka melakukan penarikan uang sejumlah Rp.9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dari ATM BRI tersebut tersangka pergi ke BRILink yang beralamat Jalan Kalimantan Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, lalu tersangka melakukan transfer lewat BRILink kerekening tersangka sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu melakukan transfer lagi kerekening BRI milik tersangka dengan menggunakan BRILink yang beralamat di Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atas nama Sdr. ADAM MACMUD, dan di BRILink tersebut tersangka melakukan transfer uang sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) langsung kerekening Bank BRI atas nama tersangka dengan nomor rekening 2023-01-031505-50-0, setelah itu tersangka melakukan penarikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari ATM rekening

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.3 dari 14 hal/ Putusan Nomor 54/PID/2023/PT GTO



milik saksi korban ALWIN SAERANG, dan pada hari yang sama juga tersangka melakukan pembelian di toko Indomaret dengan melakukan pembayaran debit menggunakan kartu ATM Bank BRI milik saksi korban sejumlah Rp.181.400,- (seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) serta biaya administrasi lainnya;

- Bahwa dari uang total yang ditransfer ke rekening BRI milik tersangka tersebut yaitu sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 tersangka gunakan membeli handphone merk Iphone 13 seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan rincian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersangka ambil dari rekening BRI tersangka sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersangka ambil dari uang yang sebelumnya tersangka Tarik dari ATM BRI milik saksi korban ALWIN SAERANG, dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 tersangka membeli mobil merk Honda Brio seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang tersangka transfer ke rekening BRI atas nama Sdr. FEBRIANTO SAMU dengan menggunakan aplikasi BRIMO yang ada di handphone milik tersangka yaitu merk Redmi Note 11 Pro warna biru, dan setelah itu tersangka mentransfer lagi uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening atas nama Sdr. FIRMAN ALI untuk biaya komisi kepadanya, dan setelah itu tersangka juga tiga kali melakukan penarikan masing-masing sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tersangka juga melakukan transfer uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Sdri. NINDI, dan terakhir pada tanggal 24

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.4 dari 14 hal/ Putusan Nomor 54/PID/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 tersangka terakhir melakukan penarikan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa seizin ataupun sepengetahuan saksi korban ALWIN SAERANG dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi korban ALWIN SAERANG mengalami kerugian sebesar Rp.71.057.000,- (tujuh puluh satu juta lima puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 54/PID/2023/PT GTO tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/PID/2023/PT GTO tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor Reg. Perk : PDM/29/LIMBO/03/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARNI JAINI Alias FANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **PARNI JAINI Alias FANI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.5 dari 14 hal/ Putusan Nomor 54/PID/2023/PT GTO



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet merk Pedro warna biru dongker;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna pink;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban ALWIN SAERANG;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor 5221 8431 5980 9271;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama Saksi PARNI JAINI dengan nomor rekening 2023-01-031505-50-0;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9886 9272 9093;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah mobil merk Honda Brio Satva DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD177JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda Brio Satya dengan gantungan kunci warna hijau terdapat tulisan Castrol power 1;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya yang terdapat logo Honda;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Honda Brio Satya DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD177JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro warna biru;

Dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan agar Terdakwa PARNI JAINI Alias PANI tetap ditahan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 11 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.6 dari 14 hal/ Putusan Nomor 54/PID/2023/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Parni Jaini alias Fani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah dompet merk Pedro warna biru dongker;
  2. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna pink;
  3. 1 (satu) buah mobil merk Honda Brio Satya DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD177JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032;
  4. 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda Brio Satya dengan gantungan kunci warna hijau terdapat tulisan Castrol power 1;
  5. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya yang terdapat logo Honda;
  6. 1 (satu) buah STNK mobil merk Honda Brio Satya DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD177JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032;
  7. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9886 9272 9093;

Diserahkan kepada saksi ALWIN SAERANG melalui Terdakwa;

1. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor 5221 8431 5980 9271;
2. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama Saksi PARNI JAINI dengan nomor rekening 2023-01-031505-50-0;
3. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro warna biru;

Dikembalikan kepada PARNI JAINI alias FANI;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.7 dari 14 hal/ Putusan Nomor 54/PID/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Permintaan Banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 11 Juli 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 17 Juli 2023 kepada Terdakwa dan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 17 Juli 2023 Kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 18 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 18 Juli 2023, dan selanjutnya Memori Banding telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.8 dari 14 hal Putusan Nomor 54/PID/2023/PT GTO





Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyebutkan:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto telah mengabaikan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang menguraikan terkait penetapan barang bukti, dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mobil merk Honda Brio Satya DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD17706JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya dengan gantungan kunci warna hijau terdapat tulisan Castrol power 1;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya yang terdapat logo Honda;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Honda Brio Satya DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD17706JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032;

Dikembalikan kepada saksi ALWIN SAERANG melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal ini kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat atas penetapan tersebut, untuk itu kami membuat memori banding sesuai dengan yang diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Bahwa melalui memori banding ini Jaksa Penuntut Umum mempertegas Kembali alasan kami menetapkan barang bukti yang dapat dirampas untuk negara, karena secara eksplisit dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan diartikan sebagai barang bukti karena memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) KUHAP "benda yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.9 dari 14 hal/ Putusan Nomor 54/PID/2023/PT GTO



dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana". Dalam hal ini barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mobil merk Honda Brio Satya DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD17706JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya dengan gantungan kunci warna hijau terdapat tulisan Castrol power 1;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya yang terdapat logo Honda;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Honda Brio Satya DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD17706JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro warna biru;

Dapat dilakukan perampasan untuk Negara, sebagaimana diketahui barang-barang bukti tersebut diatas adalah kepemilikan Terdakwa yang diperoleh dari Pencurian serta barang yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum barang-barang tersebut dipandang perlu untuk dilakukan perampasan dan bukan dengan pengembalian kepada korban ALWIN SAERANG;

2. Bahwa sesuai dengan adagium hukum "*ludex non ultra petita*" yang artinya adalah Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya, maka dari itu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.10 dari 14 hal/ Putusan Nomor 54/PID/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding ini memohon kepada Majelis Hakim untuk menimbang hal-hal yang menjadi fakta dalam persidangan dan analisis yuridis yang telah kami uraikan pada tuntutan dan pada memori banding ini. Maka dari itu, kami Jaksa Penuntut Umum berharap dan memohon agar Majelis Hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan sesuai dengan adagium hukum "*Judex debet judicare secundum allegata et probate*";

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 11 Juli 2023 dan Memori Banding yang telah diajukan Penuntut Umum, dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding perihal mengenai penetapan status barang bukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto perihal mengenai penetapan status penyerahan barang bukti kepada saksi Alwin Saerang melalui Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam putusannya telah menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet merk Pedro warna biru dongker; 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna pink; 1 (satu) buah mobil merk Honda Brio Satya DD1 1,2 E MT CKD

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.11 dari 14 hal/ Putusan Nomor 54/PID/2023/PT GTO



warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD177JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032;1 (satu) buah kunci kontak merk Honda Brio Satya dengan gantungan kunci warna hijau terdapat tulisan Castrol power 1; 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Brio Satya yang terdapat logo Honda; 1 (satu) buah STNK mobil merk Honda Brio Satya DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD177JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032;1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9886 9272 9093, untuk diserahkan kepada saksi ALWIN SAERANG melalui Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor 5221 8431 5980 9271; 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama Saksi PARNI JAINI dengan nomor rekening 2023-01-031505-50-0; 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro warna biru, untuk dikembalikan kepada PARNI JAINI alias FANI;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam menetapkan status penyerahan barang bukti tersebut didasarkan pada fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli dan telah membayar lunas 1 (satu) buah mobil merk Honda Brio Satya DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor rangka MHRDD17706JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032 dengan menggunakan uang didalam rekening BRI milik saksi Alwin Saerang sehingga tidak adil jika harus dirampas untuk negara, melainkan barang bukti tersebut harus diserahkan kepada saksi Alwin Saerang melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karenanya terhadap keberatan yang diajukan Penuntut Umum sebagai tersebut dalam Nota Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perihal penetapan status barang bukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto berupa 1 (satu) buah mobil merk Honda Brio Satya DD1 1,2 E MT CKD warna merah tahun 2014 dengan nomor

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.12 dari 14 hal/ Putusan Nomor 54/PID/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MHRDD17706JA897A8 dan nomor mesin L12B31430032 dikembalikan kepada saksi Alwin Saerang melalui Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa membeli dan telah membayar lunas mobil tersebut dengan menggunakan uang didalam rekening BRI milik saksi Alwin Saerang dan dalam hal ini saksi Alwin Saerang telah mengalami kerugian, oleh karenanya tidak tepat dan tidak adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Oleh karena itu permohonan banding dari Jaksa Penuntut selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai status penetapan barang bukti tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 11Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa telah ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim PengadilanTinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.13 dari 14 hal/ Putusan Nomor 54/PID/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 11 Juli 2023 yang dimintakan Banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Dr.H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H dan Wendra Rais,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Masdin Daliuwa,S.H.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

t t d

Agung Purbantoro, S.H., M.H

t t d

Wendra Rais,S.H.,M.H

KETUA MAJELIS

t t d

Dr.H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum

PANITERAPENGGANTI,

t t d

Masdin Daliuwa, S.H

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.14 dari 14 hal/ Putusan Nomor 54/PID/2023/PT GTO





SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH., MH  
NIP. 19630103 199303 2 001

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.15 dari 14 hal/ Putusan Nomor 54/PID/2023/PT GTO